

#### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR HK.02.02/MENKES/185/2015

## TENTANG

## KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan proses pemilihan anggota baru Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, atau yang disebut Country Coordinating Mechanism Indonesia for the Global Fund ATM (CCM merevisi Keputusan GF-ATM), perlu HK.02.02/MENKES/10/2015 Kesehatan Nomor tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria;

4. Keputusan...

- 2 -

- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE

KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,

TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis

dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite ditetapkan oleh

anggota dalam rapat pleno Komite.

KETIGA : Komite bertugas:

a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat *The* 

Global Fund;

- b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;
- c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (principal recipient) kepada sekretariat The Global Fund;
- d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang disetujui *The Global Fund*;
- e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
- f. memberi informasi tentang *The Global Fund ATM* kepada semua lembaga dan institusi terkait.

#### KEEMPAT

- : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Komite berwenang:
  - a. membentuk unit-unit kerja;
  - b. membentuk sekretariat; dan
  - c. menyeleksi dan menetapkan Sekretariat Eksekutif untuk memimpin sekretariat.

#### KELIMA

: Dalam menjalankan tugasnya Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **KEENAM**

- : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:
  - a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
  - b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
  - c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir, maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.



- 4 -

KETUJUH : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan

kebijakan berdasarkan pedoman internal.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/10/2015 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di

Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/185/2015

**TENTANG** 

KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN

AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA

DI INDONESIA

# SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI INDONESIA

KETUA : dr. H. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH,

FINASIM, M.Kes

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan

dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan

Anggota Pengganti : dr. Sri Henny Setiawati, MHA

Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor

Resiko Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua I : Drg. Mariani Reksoprodjo

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)

Anggota Pengganti : Lusiana Aprilawati

Sekretaris Jaringan Peduli Tuberkulosis

Indonesia (JAPETI)

Wakil Ketua II : Oscar Barreneche

Medical Officer HIV/AIDS, WHO Indonesia

Anggota Pengganti : Dr. Maria Endang Sumiwi. MPH

Spesialis Malaria, UNICEF Indonesia

Anggota:

1. Anggota Tetap : dr. Slamet, MHP

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

Kementerian Kesehatan



- 6 -

Anggota Pengganti : dr. Desak Made Wismarini, MKM

Sekretaris Ditjen PP dan PL, Kementerian

Kesehatan

2. Anggota Tetap : dr. Sudi Astono, MS

Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Anggota Pengganti : DR. Sonny W Manalu, MM

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Kementerian Sosial

3. Anggota Tetap : dr. Kemal N. Siregar

Sekretaris Komisi Penanggulan AIDS Nasional

Anggota Pengganti : Wahyu Pujiastuti, S.IP

Kepala Bidang Agama dan Kesehatan,

Sekretariat Negara

4. Anggota Tetap : Drg. Diana Sista Dewi

Plt. Kepala Bidang Urusan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Anggota Pengganti : Asep Syarifudin, BcIP, CN, MH

Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM

5. Anggota Tetap : Kolonel CKM Abdul Rochman

Kepala Depo Bekal Kesehatan, Pusat Kesehatan

TNI

Anggota Pengganti : Dr. Leny Pintowari, SpKO

Kabid Yankes Pusdokkes Polri

6. Anggota Tetap : Tormarbulang Lumban tobing, SE, MBA

Kepala Subdit Pinjarnan dan Hibah II, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,

Kementerian Keuangan

Anggota Pengganti : M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si

Kepala Subdit Wilayah Tertinggal, Kementerian

Dalam Negeri



- 7 -

7. Anggota Tetap : Pungkas Bahiuri Ali, STP, MS, Ph.D

Kasubdit Kesehatan Masyarakat Direktorat

Kesehatan dan Gizi Masvarakat

Anggota Pengganti : Ir. Dewi Yuni Muliati

Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan, KPPPA

8. Anggota Tetap : Sindi Putri

Advocacy and Policy Officer Indonesia AIDS

Coalition (IAC)

Anggota Pengganti : Iman Abdul Rahman

Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL/Ina)

9. Anggota Tetap : Edo Agustian Nasution

Persaudaraan Korban NAPZA Narkotika (PKNI)

Anggota Pengganti : Alexandria Dominich

Program Officer Fokus Muda

10. Anggota Tetap : Dra. Retnowati WD Tuti, Msi

Ketua Perkumpulan Pasien dan Masyarakat

Peduli TB Indonesia (PAMALI TB)

Anggota Pengganti : Budi Hermawan

Wakil Ketua PETA

11. Anggota Tetap : Mediatrix Mali

Yaspem, Sikka, NTT

Anggota Pengganti : I Made Lingga Wijaya

Technical Advisor Primari/ Director Trapesia

12. Anggota Tetap : Husen Basamalah

Kios Atmajaya

Anggota Pengganti : Patrick Johannes

Yayasan Spiritia

13. Anggota Tetap : dr. Fardinand J. Laihad, MPH

Ketua Forum Nasional Gebrak Malaria

Anggota Pengganti : Firdy Permana

LPMAK Timika



- 8 -

14. Anggota Tetap : Dr, Tresia Mahaputeri Nusantara Maghfirah,

MARS.

MPKU – Muhammadiyah

Anggota Pengganti : dr. Sibroh Malisi, MARS

Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama (LKNU)

15. Anggota Tetap : Jonathan Tahir

Tahir Foundation, Indonesia Health Foundation

Anggota Pengganti : Dr. Harjono

**APINDO** 

16. Anggota Tetap : Prof. Dr. dr. Purwantyastuti

Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi

Klinik Indonesia (PERDAFKI)

Anggota Pengganti : dr. Agustin Kusumayati, MSc., Ph.D

lkatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ketua I dan Ketua Badan Khusus Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer

(Tradkom)

17. Anggota Tetap : Dr. E. Sutarto.SKM

Ikatan Dokter Indonesia

Anggota Pengganti : dr. Rita Kusriastuti

Ketua Perkumpulan Pemberantasan Penyakit

Parasit Indonesia (P4I)

18. Anggota Tetap : Dra. Hj. Ermalena, MHS

Ketua Komisi 1X DPR-RI

Anggota Pengganti : Ramdani Sirait

Executive Director IBCA

19. Anggota Tetap : Dr. John Leigh

Development Cooperation, DFAT

Anggota Pengganti : Dr. Astrid Kartika

Senior Programme Manager, DFAT

20. Anggota Tetap : Dr.Pierre Destexhe

AHache - Programme Manager

Anggota Pengganti : Gunawan Zakki

Advisor at the Social Protection Programme GIZ



- 9 -

21. Anggota Tetap : Dr.Jonathan Ross

Director Health of USAID Indonesia

Anggota Pengganti : Dr. Edhie Rahmat, MSc

Technical Working Group HIV and AIDS

22. Anggota Tetap : Dr.Cho Kah Sin

Country Coodinator UNAIDS

Anggota Pengganti : Dr.Lani Harijanti

*United Nations Development Programme* 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK